

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2006

NOMOR : 05



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 644 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 - b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas adalah merupakan rencana pembangunan di Kota Bandung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, maka sebagai tindak lanjutnya perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai rangkaian pembangunan tahunan dengan atah pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis pembangunan kota yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2007;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementriaan Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/021/2006 dan 050/244/SJ tanggal 14 Januari 2006 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2007 merupakan pelaksanaan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kota Bandung dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI PEMBANGUNAN
BAB III	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB IV	:	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2007
BAB VI	:	PENUTUP

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2007 sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2007 sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan teknis dan operasional yang dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi program prioritas maupun arahan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 16 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

MAMAN SUPARMAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006 NOMOR 05